



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERWAN AIS KIWONG BIN BUBAR (Alm);**
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Malang Sari Rt. 003 Rw. 003, Desa Sukawaris,
Kec. Cikesik, Kab. Pandeglang, Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERWAN Als KIWONG Bin BUBAR (Alm)** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERWAN Als KIWONG Bin BUBAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau warna coklat dengan gagang motif ular.
 - 1 (satu) baju warna biru dongker merk : Vintage Agera

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Handphone merk : Nokia type : TA-1034, warna : putih/hitam,

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **HERWAN Als KIWONG Bin BUBAR (Alm)** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira Pukul 02.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Caringin Rt. 17 Rw. 05 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditelepon oleh Sdr. CECE ROHANI (DPO) kemudian Sdr. CECE ROHANI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain di daerah kampung Caringin – Wanasalam, selanjutnya temannya Sdr. CECE ROHANI (DPO) yang bernama Sdr. BOY (DPO) menjemput terdakwa. Setelah terdakwa tiba di rumah Sdr. CECE ROHANI (DPO) pada waktu itu terdakwa melihat Sdr. CECE (dpo) sudah mempersiapkan 1 (satu) buah bilah pisau warna coklat dengan gagang motif ular. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib terdakwa, Sdr. CECE (dpo), dan BOY (dpo) berangkat menuju kampung Caringin dengan menaiki sepeda motor Honda BEAT warna Hitam dan Setelah tiba di lokasi terdakwa bersama Sdr. CECE (dpo) turun dari sepeda motor sedangkan BOY (dpo) langsung pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. CECE (dpo) berjalan mengelilingi kampung Caringin untuk mencari target rumah yang akan dimasuki yang tujuannya untuk mencuri

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, dan ketika sudah mendapatkan terget rumah yang akan dimasuki terdakwa dan Sdr. CECE langsung mengintip jendela rumah tersebut dan ternyata didalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda VERZA. Selanjutnya Sdr. CECE langsung mencongkel jendela depan rumah Saksi Korban DARTO Bin KARDI dengan menggunakan pisau yang sebelumnya sudah disiapkan, sedangkan terdakwa berada dibelakang Sdr. CECE namun tidak lama pemilik rumah langsung berteriak **"Maling-maling"** dan tanpa pikir panjang terdakwa dan Sdr. CECE (dpo) langsung kabur melarikan diri dan pisau yang dipegang oleh Sdr. CECE (dpo) langsung dibuang dilokasi pencurian. Namun terdakwa sendiri tertangkap oleh warga yang sedang berkeliling membangunkan sahur sedangkan Sdr. CECE berhasil kabur. Selanjutnya datang anggota Polisi dari Polsek Wanasalam mengamankan terdakwa dan terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Wanasalam.

Bahwa perbuatan terdakwa yang hendak mengambil Sepeda motor milik saksi Darto Bin Kardi tidak selesai bukan semata mata disebabkan kehendaknya sendiri melainkan diketahui oleh Saksi Darto Bin Kardi

Perbuatan terdakwa HERWAN Als KIWONG Bin BUBAR (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **HERWAN Als KIWONG Bin BUBAR (Alm)** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira Pukul 02.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Caringin Rt. 17 Rw. 05 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba melakukan kejahatan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditelepon oleh Sdr. CECE ROHANI (DPO) kemudian Sdr. CECE ROHANI (DPO) mengajak terdakwa untuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain di daerah kampung Caringin – Wanasalam, selanjutnya temannya Sdr. CECE ROHANI (DPO) yang bernama Sdr. BOY (DPO) menjemput terdakwa. Setelah terdakwa tiba di rumah Sdr. CECE ROHANI (DPO) pada waktu itu terdakwa melihat Sdr. CECE (dpo) sudah mempersiapkan 1 (satu) buah bilah pisau warna coklat dengan gagang motif ular. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib terdakwa, Sdr. CECE (dpo), dan BOY (dpo) berangkat menuju kampung Caringin dengan menaiki sepeda motor Honda BEAT warna Hitam dan Setelah tiba di lokasi terdakwa bersama Sdr. CECE (dpo) turun dari sepeda motor sedangkan BOY (dpo) langsung pergi meninggalkan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. CECE (dpo) berjalan mengelilingi kampung Caringin untuk mencari target rumah yang akan dimasuki yang tujuannya untuk mencuri barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, dan ketika sudah mendapatkan terget rumah yang akan dimasuki terdakwa dan Sdr. CECE langsung mengintip jendela rumah tersebut dan ternyata didalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda VERZA. Selanjutnya Sdr. CECE langsung mencongkel jendela depan rumah Saksi Korban DARTO Bin KARDI dengan menggunakan pisau yang sebelumnya sudah disiapkan, sedangkan terdakwa berada dibelakang Sdr. CECE namun tidak lama pemilik rumah langsung berteriak **"Maling-maling"** dan tanpa pikir panjang terdakwa dan Sdr. CECE (dpo) langsung kabur melarikan diri dan pisau yang dipegang oleh Sdr. CECE (dpo) langsung dibuang di lokasi pencurian. Namun terdakwa sendiri tertangkap oleh warga yang sedang berkeliling membangunkan sahur sedangkan Sdr. CECE berhasil kabur. Selanjutnya datang anggota Polisi dari Polsek Wanasalam mengamankan terdakwa dan terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Wanasalam

Bahwa perbuatan terdakwa yang hendak mengambil Sepeda motor milik saksi Darto Bin Kardi tidak selesai bukan semata mata disebabkan kehendaknya sendiri melainkan diketahui oleh Saksi Darto Bin Kardi

Perbuatan terdakwa ARIPIBIN Bin ALIBAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Wawan Dermawan Bin Yana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mau masuk ke dalam rumah Saksi Darto tanpa ijin dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Darto;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 02.10 Wib di rumah Saksi Darto yang beralamat di Kp. Caringin Rt. 17 Rw. 05 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak, berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Maulana Yusuf yang sedang membangunkan warga untuk sahur karena saat itu sedang bulan puasa melihat ada orang yang tidak Saksi kenal sedang berlari menuju ke arah kebun karet yang selanjutnya disusul dengan teriakkan Saksi Darto yang berteriak "maling..maling.." selanjutnya Saksi dan Saksi Maulana Yusuf beserta warga lainnya membantu Saksi Darto mengejar orang tersebut, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa saat diamankan warga, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi Darto karena hendak mengambil sepeda motor Saksi Darto yang ada di bagian dapur rumah Saksi Darto;
- Bahwa selanjutnya Saksi Darto melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian dan kemudian tidak lama datangnya anggota kepolisian dari Polsek Wanasalam dan Terdakwa pun dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan foto atau gambar di dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan adalah lokasi rumah Saksi Darto dan keadaan jendela rumah Saksi Korban setelah dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Maulana Yusuf als Endin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mau masuk ke

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Saksi Darto tanpa ijin dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Darto;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 02.10 Wib di rumah Saksi Darto yang beralamat di Kp. Caringin Rt. 17 Rw. 05 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak, berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Wawan Dermawan yang sedang membangunkan warga untuk sahur karena saat itu sedang bulan puasa melihat ada orang yang tidak Saksi kenal sedang berlari menuju ke arah kebun karet yang selanjutnya disusul dengan teriakan Saksi Darto yang berteriak "maling..maling.." selanjutnya Saksi dan Saksi Wawan Dermawan beserta warga lainnya membantu Saksi Darto mengejar orang tersebut, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa saat diamankan warga, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi Darto karena hendak mengambil sepeda motor Saksi Darto yang ada di bagian dapur rumah Saksi Darto;

- Bahwa selanjutnya Saksi Darto melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian dan kemudian tidak lama datanglah anggota kepolisian dari Polsek Wanasalam dan Terdakwa pun dibawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan foto atau gambar di dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan adalah lokasi rumah Saksi Darto dan keadaan jendela rumah Saksi Korban setelah dicongkel oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **Darto Bin Kardi**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 02.10 Wib di rumah Saksi yang beralamt di Kp. Caringin Rt. 17 Rw. 05 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara yang Terdakwa HERWAN als HERWANTO als KIWONG als IWAN lakukan dalam melakukan aksi Tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 02.10 Wib di Kp. Caringin Rt. 17 Rw. 05 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak terdakwa telah melakukan mendongkel jendela depan rumah saksi dengan menggunakan alat yakni 1 (satu) bilah pisau warna coklat dengan gagang motif ular. Pada waktu itu saksi sedang berada didalam rumah sedang tidur dan saksi terbangun karena mendengar bunyi berisik dari luar rumah. Kemudian saksi membuka gordeng jendela depan untuk melihat bunyi berisik tersebut dan setelah saksi lihat ternyata ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal sedang berusaha membuka jendela rumah saksi, kemudian saksi pun teriak “Maling... maling... maling...” sehingga para terdakwa tersebut kabur melarikan diri;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut Saksi pun berusaha mengejar para pelaku bersama dengan masyarakat sekitar, hingga akhirnya salah satu pelaku yaitu Terdakwa berhasil diamankan lalu kemudian tidak lama datang anggota kepolisian dari Polsek Wanasalam dan Terdakwa pun dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa tidak ada barang berharga milik Saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Herwan Als Kiwong Bin Bubar (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Cece (DPO) dan Sdr Boy (DPO) yang telah mencongkel jendela rumah Saksi Darto tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 02.10 Wib yang beralamat di Kp. Caringin Rt. 17 Rw. 05 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Cece (DPO) kemudian Sdr. Cece (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian di kampung Caringin – Wanasalam yang kemudian disetujui oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang saat itu juga membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya temannya Sdr. Cece (DPO) yang bernama BOY (DPO) menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr Cece (DPO);
- Bahwa setibanya di rumah Sdr. Cece (DPO) Terdakwa melihat Sdr. CECE (dpo) sudah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau warna coklat dengan gagang motif ular yang digunakan untuk melancarkan rencana mereka mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2023 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Cece (DPO), dan Sdr Boy (DPO) berangkat menuju lokasi pencurian di kampung Caringin dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Hitam;
- Bahwa setibanya di lokasi pencurian Terdakwa bersama Sdr. Cece (dpo) turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Boy (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Cece (DPO) berjalan mengelilingi kampung Caringin untuk mencari target rumah yang akan dimasuki yang tujuannya untuk mencuri barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut, dan ketika sudah mendapatkan target rumah yang akan dimasuki lalu Terdakwa dan Sdr. Cece (DPO) langsung mengintip jendela rumah tersebut dan ternyata di dalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda VERZA;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Cece (DPO) langsung mencongkel jendela depan rumah korban dengan menggunkan pisau, sedangkan Terdakwa berada dibelakang Sdr. Cece (DPO) namun tidak lama pemilik rumah langsung berteriak "Maling-maling" dan tanpa pikir panjang Terdakwa dan Sdr. Cece (DPO) langsung kabur melarikan diri dan pisau yang dipegang oleh Sdr. Cece (DPO) langsung dibuang di lokasi pencurian;
- Bahwa selanjutnya Sdr Cece (DPO) berhasil melarikan diri, akan tetapi Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh warga yang sedang berkeliling membangunkan sahur;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan aksi Tindak pidana percobaan pencurian bersama dengan Sdr. Cece (DPO);
- Bahwa peran Sdr. Cece (DPO) adalah sebagai orang yang merencanakan aksi pencurian dan yang mencongkel jendela rumah korban

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan peran Sdr. BOY (dpo) adalah orang yang menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa bersama Sdr. Cece (DPO) ke lokasi pencurian;

- Bahwa adapun kondisi tempat kejadian perkara (TKP) pencurian yakni berada disebuah perkampungan dan pada waktu malam hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau warna coklat dengan gagang motif ular adalah alat yang dipergunakan untuk mencongkel jendela, 1 (satu) Handphone merk : Nokia type : TA-1034, warna : putih/hitam, dan 1 (satu) baju warna biru dongker merk : Vintage Agera adalah handphone milik Terdakwa dan baju yang Terdakwa kenakan pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan yang sejenis pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau warna coklat dengan gagang motif ular;
- 1 (satu) baju warna biru dongker merk : Vintage Agera;
- 1 (satu) Handphone merk : Nokia type : TA-1034, warna : putih/hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Cece (DPO) dan Sdr Boy (DPO) yang telah mencongkel jendela rumah Saksi Darto tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 02.10 Wib yang beralamat di Kp. Caringin Rt. 17 Rw. 05 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Cece (DPO) kemudian Sdr. Cece (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian di kampung Caringin – Wanasalam yang kemudian disetujui oleh Terdakwa yang memang saat itu juga membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya temannya Sdr. Cece (DPO) yang bernama BOY (DPO) menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr Cece (DPO);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah Sdr. Cece (DPO) Terdakwa melihat Sdr. CECE (dpo) sudah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau warna coklat dengan gagang motif ular yang digunakan untuk melancarkan rencana mereka mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2023 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Cece (DPO), dan Sdr Boy (DPO) berangkat menuju lokasi pencurian di kampung Caringin dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Hitam;
- Bahwa setibanya di lokasi pencurian Terdakwa bersama Sdr. Cece (dpo) turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Boy (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Cece (DPO) berjalan mengelilingi kampung Caringin untuk mencari target rumah yang akan dimasuki yang tujuannya untuk mencuri barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut, dan ketika sudah mendapatkan terget rumah yang akan dimasuki lalu Terdakwa dan Sdr. Cece (DPO) langsung mengintip jendela rumah tersebut dan ternyata di dalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda VERZA;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Cece (DPO) langsung mencongkel jendela depan rumah korban dengan menggunakan pisau, sedangkan Terdakwa berada dibelakang Sdr. Cece (DPO) namun tidak lama pemilik rumah langsung berteriak "Maling-maling" dan tanpa pikir panjang Terdakwa dan Sdr. Cece (DPO) langsung kabur melarikan diri dan pisau yang dipegang oleh Sdr. Cece (DPO) langsung dibuang dilokasi pencurian;
- Bahwa selanjutnya Sdr Cece (DPO) berhasil melarikan diri, akan tetapi Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh warga yang sedang berkeliling membangunkan sahur;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan aksi Tindak pidana percobaan pencurian bersama dengan Sdr. Cece (DPO);
- Bahwa peran Sdr. Cece (DPO) adalah sebagai orang yang merencanakan aksi pencurian dan yang mencongkel jendela rumah korban sedangkan peran Sdr. BOY (dpo) adalah orang yang menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa bersama Sdr. Cece (DPO) ke lokasi pencurian;
- Bahwa adapun kondisi tempat kejadian perkara (TKP) pencurian yakni berada disebuah perkampungan dan pada waktu malam hari;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau warna coklat dengan gagang motif ular adalah alat yang dipergunakan untuk mencongkel jendela, 1 (satu) Handphone merk : Nokia type : TA-1034, warna : putih/hitam, dan 1 (satu) baju warna biru dongker merk : Vintage Agera adalah handphone milik Terdakwa dan baju yang Terdakwa kenakan pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan yang sejenis pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih dakwaan alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama **Herwan Als Kiwong Bin Bubar (Alm)** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM I-49/LBK/06/2023 tertanggal 24 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Cece (DPO) dan Sdr Boy (DPO) yang telah mencongkel jendela rumah Saksi Darto untuk mengambil sepeda motor merk honda Verza yang berada di dalam rumah Saksi Darto tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 02.10 Wib yang beralamat di Kp. Caringin Rt. 17 Rw. 05 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Cece (DPO) kemudian Sdr. Cece (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian di kampung Caringin – Wanasalam yang kemudian disetujui oleh Terdakwa yang memang saat itu juga membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari. Bahwa selanjutnya temannya Sdr. Cece (DPO) yang bernama BOY (DPO) menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr Cece (DPO). Bahwa setibanya di rumah Sdr. Cece (DPO) Terdakwa melihat Sdr. CECE (dpo) sudah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau warna coklat dengan gagang motif ular yang digunakan untuk melancarkan rencana mereka mengambil barang milik orang lain. Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2023 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Cece (DPO), dan Sdr Boy (DPO) berangkat menuju lokasi pencurian di kampung Caringin dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Hitam;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi pencurian Terdakwa bersama Sdr. Cece (dpo) turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Boy (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Cece (DPO) berjalan mengelilingi kampung Caringin untuk mencari target rumah yang akan dimasuki yang tujuannya untuk mencuri barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut, dan ketika sudah mendapatkan terget rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dimasuki lalu Terdakwa dan Sdr. Cece (DPO) langsung mengintip jendela rumah tersebut dan ternyata di dalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda VERZA kemudian Sdr. Cece (DPO) langsung mencongkel jendela depan rumah korban dengan menggunakan pisau, sedangkan Terdakwa berada dibelakang Sdr. Cece (DPO) namun tidak lama pemilik rumah langsung berteriak "Maling-maling" dan tanpa pikir panjang Terdakwa dan Sdr. Cece (DPO) langsung kabur melarikan diri, akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan warga sedangkan Sdr Cece (DPO) tidak tertangkap warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah tampak adanya permulaan pelaksanaan untuk mengambil sepeda motor merk Honda Verza yagn berada di dalam rumah Saksi Darto, yaitu dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Darto agar Terdakwa dan Sdr Cece (DPO) dapat masuk ke dalam rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tindakan Terdakwa dan Sdr Cece (DPO) terhadap sepeda motor tersebut, merupakan tindakan mengambil yang tidak selesai dan selanjutnya unsur ini akan dibuktikan bersama pembuktian unsur "Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang berupa sepeda motor merk honda Verza adalah milik Saksi Darto, sehingga dengan demikian unsur "***yang seluruhnya kepunyaan orang lain***" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu memiliki barang yang diambilnya sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur di atas dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maksud Terdakwa, Sdr Cece (DPO) dan Sdr Boy (DPO) mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual yang hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, SDR Cece (DPO) dan Sdr Boy (DPO) ;

Menimbang, bahwa perbuatan dilakukan tanpa mendapat izin dari pemilik sepeda motor tersebut, hal ini menunjukkan sisi melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang disebut malam adalah antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian perkara ini adalah sekira pukul 02.10 WIB. Sehingga waktu Terdakwa melakukan perbuatannya masuk dalam kategori “**malam**” yang dimaksud pasal 98 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tempat Terdakwa mengambil sepeda motor terkait perkara ini adalah **di dalam rumah** milik Saksi Darto;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr Cece (DPO) melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Darto sedang tertidur di dalam kamarnya dan lalu terbangun karena suara jendela yang dicongkel lalu kemudian berteriak maling agar memancing perhatian warga dan membantu mengejar Terdakwa dan Sdr Cece (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;



Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Cece (DPO) dan Sdr Boy (DPO) yang mana peran Sdr. Cece (DPO) adalah sebagai orang yang merencanakan aksi pencurian dan yang mencongkel jendela rumah korban, peran Terdakwa adalah bersama-sama dengan Sdr Cece (DPO) ke rumah Saksi Darto dan mengawasi situasi ketika Sdr Cece (DPO) sedang mencongkel jendela rumah Saksi Darto, sedangkan peran Sdr. BOY (DPO) adalah orang yang menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa bersama Sdr. Cece (DPO) ke lokasi pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, dengan demikian unsur ***“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa sebelum dapat masuk ke dalam rumah Saksi Darto untuk mengambil sepeda motor, Sdr Cecec (DPO) dan Terdakwa terlebih dahulu mencongkel jendela rumah Saksi Darto hingga rusak, maka dengan demikian unsur ***“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai merusak”*** telah terpenuhi;

Ad.8. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti bahwa Terdakwa dan Sdr Cece (DPO) telah melakukan permulaan pelaksanaan, namun tindakan mengambilnya sendiri belum selesai ;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan Sdr Cece (DPO) tidak menyelesaikan niatnya untuk mengambil sepeda motor Saksi Darto adalah karena perbuatan Terdakwa dan Sdr Cece (DPO) tersebut diketahui oleh Saksi Darto yang berada di dalam rumah dan selanjutnya Saksi Darto berteriak maling yang bertujuan untuk memancing perhatian warga sekitar, sehingga membuat Sdr Cece (DPO) dan Terdakwa panik lalu berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tidak selesainya perbuatan terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau warna coklat dengan gagang motif ular yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju warna biru dongker merk : Vintage Agera dan 1 (satu) Handphone merk : Nokia type : TA-1034, warna : putih/hitam yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa serta bukan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang serupa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herwan Als Kiwong Bin Bubar (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau warna coklat dengan gagang motif ular;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Handphone merk : Nokia type : TA-1034, warna : putih/hitam;
- 1 (satu) baju warna biru dongker merk : Vintage Agera;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn. dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suparno, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadapan Rizky Haruna Maya, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn

Iriaty Khairul Ummah, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Rkb



Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suparno, S.H.